



PUTUSAN

Nomor 1751 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KURNIA ORYZA REKSA PERKASA (PT KORP), berkedudukan di Rukan Crown Palace, Blok A-5, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 231, Tebet, Jakarta Selatan 12870, diwakili oleh Hanggono Sunu, selaku Direktur PT KORP, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Sihite, S.H., Advokat pada Kantor Hukum APS & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 35 A, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARTOGOK SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Kota Piring, Gang Putri Raja II, Nomor 8, RT 001 RW 001, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Riawantoro, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) Agus Riawantoro, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Raja Ali Haji, Nomor 71 – 72, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. PERUM BULOG KANTOR WILAYAH RIAU DAN KEPRI, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien, Nomor 24, Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, diwakili oleh Basirun, selaku Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilhamsyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Perum Bulog Kantor Wilayah Riau Dan Kepri, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Nomor 24, Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022;

Turut Termohon Kasasi I;

2. KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELINDO (KOPELINDO) DAHULU KOPERASI PEGAWAI BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO), berkedudukan di

Crown Palace, Jalan Dr. Prof. Soepomo, RT 7 RW 1, Nomor 231, Blok A-01, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870 (dahulu beralamat di Jalan HR. Rasunan Said, Kav. C22, Kuningan Jakarta Selatan);

Turut Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan terhadap Penggugat pada tanggal 1 Maret 2020 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat berupa upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sejumlah Rp148.216.738,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I dalam perkara ini;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mematuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg., tanggal 28 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1 dinyatakan putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat 1 untuk membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan, pengobatan dan perawatan kepada Penggugat sejumlah Rp115.558.812,60 (seratus lima belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah dan enam puluh sen);
4. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar upah proses kepada Penggugat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp27.405.252,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara *a quo* kepada Negara.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 pada tanggal 28 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat 1 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara Nomor 17/Pdt.Sus/2022/Pn Tpg., tanggal 28 Juli 2022 untuk seluruhnya;
3. Atau mengadili sendiri memperbaiki amar putusan dalam perkara *a quo* menjadi:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2022 dan tanggal 1 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Turut Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi I masing-masing tanggal 15 Agustus 2022 dan 1 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum, namun amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang sudah bekerja sejak 1 April 2008 pada Tergugat I sebagai anggota Satuan Pengamanan (Satpam) dan pada tanggal 1 Maret 2020 Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat yang telah bekerja sejak 1 April 2008 dan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat pada tanggal 1 Maret 2020 sedangkan Penggugat tidak melakukan kesalahan maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian alat-alat bukti, penerapan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Ketenagakerjaan, penerapan Pasal 163 ayat (1) dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut di tingkat kasasi;

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang harus diperbaiki oleh karena gugatan Penggugat tertanggal 17 Februari 2022 dan didaftarkan ke Pengadilan pada tanggal 14 Maret 2022 atau setelah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 diundangkan maka terhadap perkara *a quo* harus diperiksa dan diputus berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat I sedangkan Penggugat tidak melakukan kesalahan maka tindakan Tergugat I dapat dikategorikan melakukan efisiensi untuk mencegah timbulnya kerugian dan kepada Penggugat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021);
- Bahwa hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp4.567.542,00	= Rp41.107.878,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp4.567.542,00	= <u>Rp18.270.168,00</u>
Jumlah	= Rp59.378.046,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT KURNIA ORYZA REKSA PERKASA (PT KORP) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KURNIA ORYZA REKSA PERKASA (PT KORP)** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg., tanggal 28 Juli 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1 dinyatakan putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah Rp59.378.046,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar upah proses kepada Penggugat sejumlah Rp27.405.252,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara *a quo* kepada Negara.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1751 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)